

**BAHAN MATA ACARA  
RUPS LUAR BIASA TAHUN 2015  
PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) Tbk**

# Perubahan Pengurus Perseroan

# LATAR BELAKANG

Pada tanggal 12 Agustus 2015, Bapak Rizal Ramli, Komisaris Utama Perseroan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

# LANDASAN HUKUM

1. Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Pasal 23 jo. Pasal 3

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# LANDASAN HUKUM

3. Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

## Bab III huruf D

Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan ybs sebagai anggota Dewan Komisaris.

4. Peraturan Menteri BUMN No.Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

## Bab III huruf E

Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan ybs sebagai anggota Direksi.

# LANDASAN HUKUM

## 4. Anggaran Dasar BNI (Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015)

### a. Pasal 11 ayat 7 dan ayat 8

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

### b. Pasal 14 ayat 8 dan ayat 9

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

**Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri  
BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli  
2015 tentang Program Kemitraan dan Program  
Bina Lingkungan**

# LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Pasal 2

Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.



**TERIMA KASIH**